



LKjIP 2024

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



LKJIP BANKESBANGPOL KAB. TEMANGGUNG
TAHUN 2024

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024. LKjIP Tahun 2024 ini merupakan bentuk komitmen nyata Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2024, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran pembangunan daerah pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Temanggung sebagaimana tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025. yaitu: “Temanggung Makin Maju, Mandiri, Aman, Adil Dan Sejahtera”.

Secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung telah tercapai sesuai dengan target yang direncanakan. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih baik, produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya. Hasil pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung tidak terlepas dari

kerjasama dan kerja keras semua pihak dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2024.

Temanggung, Januari 2025
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TEMANGGUNG



DJOKO PRASETYONO, S.Sos, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19721126 199203 1 002

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Lampiran	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Perangkat Daerah	1
B. Dasar Hukum, Tujuan, dan Manfaat LKJIP	12
C. Sistematika Penyajian	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
A. Visi Misi	14
B. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	16
C. Indikator Kinerja Utama	18
D. Rencana Anggaran Tahun 2024	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Capaian Kinerja Organisasi	20
B. Realisasi Anggaran	42
C. Prestasi dan Penghargaan	46
BAB IV PENUTUP	48
A. Tinjauan Umum Capaian Perangkat Daerah	48
B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang	49

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Jumlah, Kualifikasi Pendidikan, dan Golongan/Ruang Pegawai
- Tabel 2.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi
- Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Tujuan/Sasaran
- Tabel 2.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
- Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama Badan Kesbangpol Kabupaten Temanggung
- Tabel 2.5 Komposisi Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024
- Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- Tabel 3.2 Tujuan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026
- Tabel 3.3 Target IKU PD
- Tabel 3.4 Sasaran Perangkat Daerah
- Tabel 3.5 Capaian Kinerja Sasaran
- Tabel 3.6 Indikator Kinerja Program Badan Kesbangpol Kab Temanggung
- Tabel 3.7 Capaian Kinerja Program 1
- Tabel 3.8 Capaian Kinerja Program 2
- Tabel 3.9 Capaian Kinerja Program 3
- Tabel 3.10 Capaian Kinerja Program 4
- Tabel 3.11 Capaian Kinerja Program 5
- Tabel 3.12 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024
- Tabel 3.13 Capaian Indikator Program Dari Sisi Anggaran

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran-1

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Lampiran-2

Laporan Capaian IKPD Tahun 2024

Lampiran-3

Laporan Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2024

Lampiran-4

Prestasi Perangkat Daerah

Lampiran-5

Rencana Aksi Perangkat Daerah

Cascading Kinerja

Pohon Kinerja

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BANKESBANGPOL) Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, tetapi mensinergikan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut BANKESBANGPOL Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas

penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BANKESBANGPOL) Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

➤ Kepala

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, kepala badan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. Pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

➤ Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan

ketatausahaan, kerumahtangaan, kearsipan, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, SOP, SKM, ZI, PMPRB. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Badan;
- b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Badan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtangaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan Badan;
- d. Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
- e. Pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Badan;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;
- h. Pengoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Badan;
- i. Pengoordinasian penyusunan SOP di lingkungan Badan;
- j. Pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi SKM di lingkungan Badan;
- k. Pengoordinasian penyusunan ZI, Perjanjian Kinerja di lingkungan Badan;
- l. Pengoordinasian fasilitasi PMPRB di lingkungan Badan;
- m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi:

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, akuntansi, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di lingkungan Badan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, SOP, SKM, ZI, PMPRB dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

➤ Bidang Kesatuan Bangsa

Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas perumusan program, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di daerah;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di daerah;

- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di daerah;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di daerah; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Kesatuan Bangsa adalah pelaksana urusan pemerintah dibidang kesatuan bangsa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Kesatuan Bangsa dipimpin oleh Kepala Bidang, yang membawahi:

- 1. Sub Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama; yang mempunyai tugas perumusan bahan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi,

monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya

2. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik; yang mempunyai tugas perumusan bahan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

➤ Bidang Politik dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang etika/budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan partai politik dan pemantauan penyelenggaraan pemilu dan situasi politik, pembinaan dan pemantauan organisasi kemasyarakatan. Bidang Politik dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi partai politik, pemantauan pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, situasi politik serta pembinaan dan pemantauan organisasi kemasyarakatan di daerah;

- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi partai politik, pemantauan pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, situasi politik serta pembinaan dan pemantauan organisasi kemasyarakatan di daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi partai politik, pemantauan pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, situasi politik serta pembinaan dan pemantauan organisasi kemasyarakatan di daerah;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi partai politik, pemantauan pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, situasi politik serta pembinaan dan pemantauan organisasi kemasyarakatan di daerah;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi partai politik, pemantauan pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, situasi politik serta pembinaan dan pemantauan organisasi kemasyarakatan di daerah; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.

Bidang Politik dan Organisasi Kemasyarakatan adalah pelaksana urusan pemerintah di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Politik dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang membawahi:

1. Sub Bidang Politik Dalam Negeri; mempunyai tugas perumusan bahan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi partai politik, pemantauan pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, situasi politik,

serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan; mempunyai tugas perumusan bahan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pemantauan organisasi kemasyarakatan serta penyehatan lingkungan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

➤ **Jabatan fungsional**


Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan badan dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (6) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

3. Susunan Organisasi

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, maka dibentuk struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Temanggung, yang secara lengkap disajikan dalam Bagan Organisasi sebagai berikut:



BUPATI TEMANGGUNG,
ttd.
M. AL KHADZIQ



*Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Bankesbangpol Kabupaten Temanggung*

Gambar 1.1

Sumber Daya Manusia pada Bankesbangpol Kabupaten Temanggung keadaan sampai dengan bulan Desember 2024, dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Jumlah, Kualifikasi Pendidikan, dan Golongan/Ruang Pegawai

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kualifikasi Pendidikan		
	a. SD	2	
	b. SMP	1	
	c. SMA	3	
	d. Sarjana Muda (D-III)	1	
	e. S-1 dan D-IV	8	
	f. S-2	7	
	g. S-3	-	
	Jumlah	22	
2	Pangkat/Golongan		
	a. Gol I	2	

NO	URAIAN		JUMLAH PEGAWAI	KETERANGAN
1	2		3	4
	b	Gol II	5	
	c	Gol III	9	
	d	Gol IV	6	
		Jumlah	22	
3	Jabatan/Eselon/Fungsional			
	a	Eselon II	1	
	b	Eselon III	3	
	c	Eselon IV	2	
	d	Eselon V		
	e	Jabatan Fungsional Khusus	4	
	f	Jabatan Fungsional Umum	12	
		Jumlah	22	

Selain jumlah yang tersebut diatas, ada penambahan tenaga kontrak non PNS yang merupakan tenaga keamanan (*security*) berjumlah 6 orang dan 1 orang petugas kebersihan.

4. Isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung, maka didapatkan isu-isu strategis terkait dengan tugas pokok dan fungsi kesatuan bangsa yang bisa diidentifikasi.

Permasalahan Strategis :

1. Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme.
2. Masih munculnya konflik, ancaman terorisme dan radikalisme
3. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
4. Masuknya budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai budaya bangsa dan Pancasila
5. Menurunnya toleransi antar umat agama berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan antar umat beragama / penghayat kepercayaan
6. Kesenjangan ekonomi yang berdampak timbul kerawanan konflik di Masyarakat
7. Belum optimalnya penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi

8. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang politik dan demokrasi
9. Belum optimalnya keterwakilan perempuan dalam politik

Isu Strategis :

1. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelesaian dan pencegahan konflik guna menjaga kondusivitas wilayah;
2. Penguatan kerukunan antar umat beragama dalam menjaga ketahanan bangsa;
3. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila

B. Dasar Hukum, Tujuan, dan Manfaat LKjIP

a. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum mendasari:

1. Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;
4. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026;
5. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/370 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

b. Tujuan LKJIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Pimpinan atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja di tahun yang akan datang.

c. Manfaat LKJIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Sebagai sarana penilaian terhadap capaian kinerja selama 1 tahun.
2. Memberikan informasi terkait SAKIP perangkat daerah.

C. Sistematika LKJIP

Penyusunan Laporan Kinerja ini menggunakan sistematika berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan capaian kinerjadan analisis untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan serta langkah di masa mendatang untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Visi Misi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2024 ini memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran pembangunan daerah pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dalam mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Temanggung yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025, yaitu: “Temanggung Makin Maju, Mandiri, Aman, Adil dan Sejahtera”.

Skala prioritas pembangunan daerah pada tahapan periode keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 yaitu pada periode tahun 2020-2025 diarahkan melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh, berkurangnya kesenjangan antar masyarakat dan antar wilayah, meningkatnya keunggulan kompetitif daerah dan mantapnya situasi kondisi daerah dalam lingkungan masyarakat, yang dijabarkan dalam 5 (lima) misi yaitu:

Misi Pertama,

Mewujudkan pemerintahan yang bersendikan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, kapasitas daerah dan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan pada semangat penegakan supremasi hukum dan HAM;

Misi Kedua,

Mewujudkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, berbudaya, beretos kerja, berkemampuan, sehat dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan agama dalam rangka pencapaian masyarakat yang sejahtera lahir dan batin;

Misi Ketiga,

Mewujudkan perekonomian daerah yang semakin kuat berbasis pada ekonomi kerakyatan, potensi sektor unggulan daerah dan *cluster* usaha tingkat pedesaan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah;

Misi Keempat,

Mewujudkan ketersediaan dan pemerataan sarana dan prasarana pelayanan dasar dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi dan non ekonomi, pengembangan kawasan serta pengurangan kesenjangan antar masyarakat dan antar wilayah;

Misi Kelima,

Mewujudkan pembangunan daerah secara berkelanjutan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara lestari berbasis pada partisipasi aktif segenap pemangku kepentingan dan memperhatikan dimensi tata ruang.

Misi pembangunan daerah yang berkaitan dengan urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung ada pada Misi Kedua yaitu "Mewujudkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, berbudaya, beretos kerja, berkemampuan, sehat dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan agama dalam rangka pencapaian masyarakat yang sejahtera lahir dan batin;"

Salah satu sasaran Misi Kedua yang terkait dengan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah "Makin mantap dan kondusifnya suasana perikehidupan bermasyarakat yang berasaskan pada nilai-nilai luhur budaya bangsa, nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa". Dengan sasaran RPD yang menjadi kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah meningkatnya toleransi masyarakat.

Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi

VISI : Temanggung Makin Maju, Mandiri, Aman, Adil Dan Sejahtera				
MISI 2 : Mewujudkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, beretika, berbudaya, beretos kerja, berkemampuan, sehat, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan keagamaan ewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Berkarakter, dan Berdaya				
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya toleransi masyarakat	Penurunan konflik di masyarakat	Peningkatan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebhinekaan kepada masyarakat
				Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik
				Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik

Sumber : Renstra Badan Kesbangol Kab Temanggung Tahun 2024-2025

B. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Cascading kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja secara vertikal dari level yang lebih tinggi ke level dibawahnya. Cascading kinerja menjabarkan secara jelas dan logis dan memiliki keterkaitan sebab akibat serta memiliki keterkaitan sinergitas.

Pada tabel berikut disajikan cascading kinerja terkait tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024-2026.

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Tujuan/Sasaran

No	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan/Sasaran PD
1	2	3	4
1	Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya toleransi masyarakat

Sumber : Badan Kesbangpol 2024

Tabel 2.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator	Satuan	Target Kinerja		
				2024	2025	2026
1.	Tujuan : Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya					
	Sasaran : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya toleransi masyarakat				
	Program : 1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	%	80	90	100
	2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase pelaksanaan pendidikan politik	%	80	90	100
	3. Program Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang mendapatkan pembinaan	%	13,33	16,67	20
	4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya	Persentase Pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	%	100	100	100
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik dan keamanan daerah	%	100	100	100	

C. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung ditetapkan sebagaimana dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2024-2026

Tujuan PD	Sasaran PD	IKU PD	Satuan	Kondisi 2022	Tahun				Akhir RPD 2026
					2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya toleransi masyarakat	Menurunnya konflik di masyarakat	Persentase tertanganinya konflik di masyarakat	%	Na	na	100	100	100	100

Sumber : RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

D. Rencana Anggaran Tahun 2024

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2024, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2024 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor

Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp. 35.183.499.721,00 komposisi anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.5
Komposisi Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024

Kode Rekening	Uraian	Anggaran
5	BELANJA DAERAH	
5.1	Belanja Operasi	Rp. 34.487.729.721,00
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp. 2.771.940.726,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 2.010.767.150,00
5.1.05	Belanja Hibah	Rp. 29.705.021.845,00
5.2	Belanja Modal	Rp. 695.770.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 695.770.000,00
	Total Anggaran	Rp. 35.183.499.721,00

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Badan Kesbangpol Tahun 2024 ini merupakan laporan kinerja tahun pertama Rencana Strategis Tahun 2024-2026 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan menjadi pedoman strategis pelaksanaan pembangunan selama jangka waktu tahun 2024 sampai dengan 2026..

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja organisasi digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah menggunakan skala pengukuran sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	NILAI	KATEGORI
1	>90 – 100	AA	Sangat Memuaskan
2	>80 – 90	A	Memuaskan
3	>70 – 80	BB	Sangat Baik
4	>60 – 70	B	Baik
5	>50 – 60	CC	Cukup
6	>30 – 50	C	Kurang
7	0 – 30	D	Sangat Kurang

Sumber : Kementerian PAN-RB

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Ukuran keberhasilan pencapaian kinerja suatu daerah diukur melalui suatu ukuran penilaian yang mampu menggambarkan kemajuan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan

masyarakat. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode Rencana Pembangunan Daerah. Berikut ini ditampilkan tujuan dan sasaran Pembangunan daerah yang menjadi ruang lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik:

Tabel 3.2
TUJUAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024 2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya toleransi Masyarakat	Indeks Toleransi

Sumber: RPD Kab Temanggung Tahun 2024-2026

Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disajikan berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian IKU diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan yang ditetapkan dalam Renstra.

Sasaran Strategis : Meningkatkan toleransi masyarakat

Tabel 3.2.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 1

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian 2023	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1	Indeks Toleransi	angka	100	4,5	4,5	100
<i>Capaian Kinerja Sasaran</i>			100			100

Tabel 3.2.1 menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja utama sasaran strategis 1 yaitu indeks toleransi pada tahun 2024 adalah sebesar 100%. Dari target tahun 2024 sebesar 4,5 terealisasi sebesar 4,5. Bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, capaian kinerja indeks toleransi juga sebesar 100% , tertera pada berikut :

**Tabel 3.2.2 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah
Indeks Toleransi Tahun 2018 s.d 2023**

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Target	3,15	0,64	4,15	4,17	4,19	4,5
Realisasi	0,828	4	4,5	4,5	4,5	4,5
Capaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Keterangan interval indikator :

Nilai persepsi	Nilai interval	Kinerja
1	< 1,8	Tidak baik
2	1,81 – 2,60	Kurang baik
3	2,61 – 3,40	Cukup baik
4	3,41 – 4,20	Baik
5	4,21 – 5,00	Sangat baik

Indikator indeks toleransi juga menjadi indikator Provinsi dan Nasional, yang merupakan hasil pengukuran Litbang Kemenag Republik Indonesia. Capaian indeks toleransi pada tahun 2024 di Provinsi Jawa adalah sebesar 103,59% dan di tingkat Nasional sebesar 100,49% Angka capaian tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian di Kabupaten Temanggung. Namun demikian indeks toleransi di Kabupaten Temanggung telah relevan mendukung indeks toleransi di tingkat Provinsi dan Nasional

Keberhasilan terpenuhinya capaian Indeks Toleransi yang diukur dari variabel toleransi agama dan toleransi antar suku; dipengaruhi oleh :

- Faktor pendukung :
 1. Masyarakat yang agamis
 2. Tingginya rasa tepo seliro (tanggung rasa/empati) pada masyarakat di Kab Temanggung
 3. Terjalin kekeluargaan, kebersamaan, komunikasi yang baik, dan sikap saling membantu dalam kegiatan masyarakat
- Faktor penghambat:
 1. Kesibukan bekerja menyebabkan kurangnya interaksi antar warga
 2. Berkurangnya kegiatan kemasyarakatan karena lebih memilih berinteraksi dengan gadget

3. Derasnya arus globalisasi yang mendorong pada individualisme

Outcome / hasil dari indikator ini adalah terciptanya kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Temanggung yang semakin guyub walaupun terdapat perbedaan suku, agama, dan Ras di masyarakat.

Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian indikator kinerja ini antara lain :

a) Peningkatan Peran Aktor Lokal (Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat)
Untuk Meningkatkan Toleransi dan Kerukunan Masyarakat

b) Peningkatan Kinerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Kinerja sasaran strategis ini didukung melalui pelaksanaan program :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2. Program Pembinaan dan Pembangunan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
4. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik sosial

Untuk mencapai target Kinerja Sasaran Indeks Toleransi pada tahun 2024 didukung anggaran yang sebesar Rp 32.413.958.995,00 dengan realisasi Rp. 32.344.850.247,00 atau tercapai 99,79%. Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 69.108.748,00 atau 0,21%. Kemudian terkait dengan sumber daya, pada capaian sasaran strategis ini terjadi *efisiensi sumber daya* sebesar 0,21% (yang merupakan selisih capaian kinerja sebesar 100 % dengan realisasi anggaran 99,79%).



Tabel 3.3
TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

TUJUAN PD	SASARAN PD	IKU PD	KONDISI 2022	TARGET TAHUN				AKHIR RPD 2026
				2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya toleransi masyarakat	Menurunnya konflik di masyarakat	Persentase tertanganinya konflik dimasyarakat	n.a	n.a	100%	100%	100%	100%

Sumber: RPD Kab Temanggung Tahun 2024-2026

Berdasarkan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024-2026 terdapat 1 (satu) sasaran perangkat daerah yaitu **Menurunnya Konflik di Masyarakat**. Dan terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yang digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 – 2026 yaitu **Persentase tertanganinya konflik di masyarakat**, dengan capaian kinerja yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.4
SASARAN PERANGKAT DAERAH

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Akhir Renstra (2026)	Tahun 2024			Capaian Terhadap Target Akhir Renstra
					Target	Realisasi	Capaian	
1	Menurunnya Konflik di Masyarakat	Persentase tertanganinya konflik di masyarakat	%	100	100	100	100	100
	Rata - rata Capaian						100%	100%

IKU PD : Menurunnya Konflik di Masyarakat

Pengukuran capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 untuk sasaran strategis **Menurunnya Konflik di Masyarakat** dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh hasil capaian kinerja sasaran sebesar **100%** atau kategori **“Sangat Memuaskan”** sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.5
CAPAIAN KINERJA SASARAN
BANKESBANGPOL KABUPATEN TEMANGGUNG 2024

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Capaian 2023	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase tertanganinya konflik di masyarakat	%	n.a	100	100	100
<i>Rata-rata Capaian IKU</i>						100

Sumber : Data Bankesbangpol tahun 2024

Definisi konflik berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perpecahan, perselisihan, atau pertentangan. Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, gagasan, dan lain sebagainya.

Secara umum, konflik merupakan suatu peristiwa atau fenomena sosial dimana terjadi pertentangan atau pertikaian baik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, maupun kelompok dengan pemerintah. (Rauf, Maswadi (2001). *Konsensus dan Konflik Politik*. Jakarta: DIKTI.)

Sesuai dengan Tugas dan Fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki kewenangan dalam melaksanakan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik. Adapun jenis konflik yang menjadi kewenangan penanganan Badan Kesbangpol adalah :

- B. Konflik kepentingan masyarakat dengan pemerintah
- C. Konflik masyarakat dengan masyarakat di bidang kehidupan sosial yang terlihat dari ormas satu dengan ormas lainnya.
- D. Konflik perbedaan pandangan afiliasi politik
- E. Konflik kerukunan umat beragama (antar umat beragama, intern umat beragama dan dengan pemerintah).

Tabel 3.5 menunjukkan bahwa Capaian IKU **Persentase tertanganinya konflik di masyarakat** pada tahun 2024 telah tercapai

100%. Target IKU PD di tahun 2024 sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%. Indikator ini menjadi indikator utama di tahun pertama Renstra PD 2024-2026 sehingga tidak ada capaian pembandingan di tahun sebelumnya.

Tercapainya target indikator utama perangkat daerah tidak lepas dari beberapa faktor yang mendukung, berikut ini disajikan faktor-faktor yang mempengaruhi capaian **Persentase tertanganinya konflik di masyarakat**

- Faktor pendorong :
 1. Kesadaran toleransi masyarakat Temanggung cukup tinggi
 2. Adanya deteksi dini penanganan konflik oleh tim kewaspadaan dini daerah untuk pengawasan sehingga sebelum konflik terjadi telah diadakan mediasi dan musyawarah
 3. Terbina sinergitas antara pemerintah dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda
- Faktor penghambat :
 1. Perbedaan pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, gagasan, budaya
 2. Arus globalisasi yang berdampak pada seluruh sendi kehidupan masyarakat
- Upaya/ strategi yang dilakukan untuk mengoptimalkan capaian kinerja
 1. Peningkatan Peran Aktor Lokal (Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat) untuk Meningkatkan Toleransi dan Kerukunan Masyarakat
 2. Penguatan peran dan fungsi Forkompimda dalam menjaga kondusivitas wilayah
 3. Peningkatan peran pemerintah bersama masyarakat guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat

Outcome/ hasil dari tercapainya indikator **Persentase tertanganinya konflik di masyarakat** adalah terciptanya kondusivitas wilayah di Kabupaten Temanggung.

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran strategis ini adalah:

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2. Program Pembinaan dan Pembangunan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
4. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik sosial

Ketersediaan anggaran pada tahun 2024 pada program tersebut diatas sebesar Rp 32.413.958.995,00 dengan realisasi 32.344.850.247,00 atau tercapai 99,79%. Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 69.108.748,00 atau 0,21%. Kemudian terkait dengan sumber daya, pada capaian sasaran strategis ini terjadi adalah terjadi *efisiensi sumber daya* sebesar 0,21% (yang merupakan selisih capaian kinerja sebesar 100 % dengan realisasi anggaran 99,79%).

Berikut dokumentasi kegiatan pencegahan dan penanganan konflik tahun :



Kegiatan sosialisasi penanganan konflik so



Kegiatan fasilitasi mediasi bersama aparat dan pihak terkait

2. Capaian Kinerja Sasaran dan indikator Program

Program yang harus dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2024 sejumlah 5 (lima) Program dengan 5 (lima) Indikator kinerja program sebagai berikut :

Tabel 3.6
Indikator Kinerja Program Badan Kesbangpol

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Tahun 2023	Target Kinerja Tahun			Realisasi 2024	Capaian
				2024	2025	2026		
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	%	Na	80	90	100	100	100
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase pelaksanaan pendidikan politik	%	Na	80	90	100	100	100
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang mendapatkan pembinaan	%	Na	13,33	16,67	20	20	100
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	%	Na	100	100	100	100	100
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik dan keamanan daerah	%	Na	100	100	100	100	100

Program 1 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan diukur dengan indikator program yaitu persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan.

Indikator program Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan diperoleh dengan rumus penghitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang meningkat pemahaman wawasan kebangsaan} \times 100\%}{\text{Jumlah masyarakat yang diberi pembinaan}}$$

- Jumlah masyarakat yang meningkat pemahaman wawasan kebangsaan diperoleh dari jumlah masyarakat yang telah mendapatkan sosialisasi pemahaman wawasan kebangsaan dan Ideologi Pancasila oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- Jumlah masyarakat yang diberi pembinaan adalah jumlah masyarakat yang direncanakan akan diberikan pembinaan wawasan kebangsaan dan Ideologi Pancasila oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Program 1

Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						
No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2023	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	%	N.a	80	100	100
	Rata-rata capaian					100%

Pada tahun 2024 sejumlah 863 (delapan ratus enam puluh tiga) orang dari kalangan masyarakat umum dan pelajar telah mendapat pembinaan wawasan kebangsaan dan Ideologi Pancasila. Jumlah ini jauh melampaui dari dari jumlah yang direncanakan yaitu sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) orang.

Capaian kinerja tahun 2024 telah mencapai 100% dari target capaian sebesar 80%. Pada tahun 2024 ini capaian telah melebihi target. Penghitungan indikator kinerja ini merupakan yang pertama di periode Renstra 2024-2026 sehingga belum bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun demikian angka capaian indikator program 1 ini telah mencapai angka capaian target akhir Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik, hal ini merupakan pencapaian yang sangat baik. Pencapaian keberhasilan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya :

- Faktor Pendorong :
 4. Tumbuhnya rasa cinta tanah air pada diri masyarakat sehingga timbul keinginan untuk mengerti dan memahami wawasan kebangsaan.
 5. Banyaknya kesempatan dalam menyampaikan pemahaman wawasan kebangsaan dan penguatan Ideologi Pancasila kepada masyarakat
- Faktor penghambat:
 1. Arus globalisasi membawa dampak negatif bila tidak diimbangi karakter kepribadian bangsa yang kuat
 2. Perkembangan teknologi merubah pola penyebaran informasi dan komunikasi
- Upaya / strategi :
 1. Meningkatkan edukasi keberagaman, toleransi, dan spiritualisme kepada masyarakat
 2. Memasukkan wawasan kebangsaan dan Ideologi Pancasila kedalam kurikulum sekolah

Hasil/ outcome dari tercapainya indikator persentase Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan yaitu wawasan kebangsaan akan menjadi kunci kesamaan pandangan dan pemersatu tujuan generasi masa kini dan masa yang akan datang dalam menghadapi tantangan baik dari dalam maupun luar negeri.

Program/Kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang menunjang keberhasilan indikator kinerja program 1 ini adalah Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. Ketersediaan anggaran pada tahun 2024 pada program tersebut sebesar Rp 565.000.000,00 dengan realisasi Rp.559.748.500,00 atau tercapai 99,07%. Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 5.251.500,00 atau 0,3%. Kemudian terkait dengan sumber daya, pada capaian indikator program 1 ini terjadi adalah terjadi *efisiensi sumber daya* sebesar 0,3% (yang merupakan selisih capaian kinerja sebesar 100 % dengan realisasi anggaran 99,07%).

Berikut ini disajikan dokumentasi kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan Ideologi Pancasila tahun 2024:



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan Kegiatan pemsyarakatan dan revitalisasi nilai-niai Pancasila



Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai narasumber dalam Kegiatan penguatan nilai kebangsaan dan cinta NKRI

Program 2 Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Indikator program pada Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika

Serta Budaya Politik diukur dengan yaitu: Persentase pelaksanaan pendidikan politik, yang diperoleh dengan rumus penghitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah pendidikan politik yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah pendidikan politik yang direncanakan}} \times 100\%$$

- Jumlah Pendidikan politik yang dilaksanakan merupakan jumlah kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2024 .
- Jumlah Pendidikan politik yang direncanakan merupakan jumlah kegiatan yang direncanakan di tahun 2024.

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Program 2

Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik						
No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2023	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
	Persentase pelaksanaan pendidikan politik	%	N.a	80	100	100
	Rata-rata capaian					100

Pada tahun 2024 sejumlah 18 (delapan belas) kegiatan pendidikan politik telah dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Jumlah ini telah melampaui target yang direncanakan yaitu sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan.

Capaian kinerja tahun 2024 mencapai 100% dari target capaian sebesar 80%. Pada tahun 2024 ini capaian telah melebihi target. Penghitungan indikator kinerja ini merupakan yang pertama di periode Renstra 2024-2026 sehingga belum bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun demikian angka capaian indikator program 2 ini telah mencapai angka capaian target akhir Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, hal ini merupakan pencapaian yang sangat baik. Pencapaian keberhasilan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya :

- Faktor Pendorong :
 1. Tingginya minat masyarakat terhadap Pendidikan politik
 2. Banyaknya kesempatan/event dalam menyampaikan Pendidikan politik kepada masyarakat
- Faktor Penghambat :
 1. Adanya anggapan negatif masyarakat tentang politik
- Upaya/ Strategi :
 1. Pengembangan demokratisasi melalui Pendidikan politik bagi seluruh lapisan masyarakat
 2. Penguatan partisipasi pemilih, partisipasi politik dan kesadaran hak kewarganegaraan, serta partisipasi politik perempuan

Hasil/ outcome dari Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik adalah mendorong partisipasi aktif dan tanggung jawab masyarakat dalam proses politik dan mendorong terciptanya sistem politik yang lebih baik dan lebih transparan. Dengan memahami sistem politik dan hak-hak mereka sebagai warga negara, individu dapat berkontribusi pada perbaikan masyarakat dan menciptakan Indonesia yang lebih adil dan demokratis.

Program/Kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang menunjang keberhasilan indikator kinerja program 2 ini adalah Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik. Ketersediaan anggaran pada tahun 2024 pada program tersebut sebesar Rp 30.489.283.995,00 dengan realisasi Rp.30.454.859.345,00 atau tercapai 99,88%. Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 34.424.650,00 atau 0,12%. Kemudian terkait dengan sumber daya, pada capaian indikator program 1 ini terjadi adalah terjadi *efisiensi sumber daya* sebesar 0,12% (yang merupakan selisih capaian kinerja sebesar 100 % dengan realisasi anggaran 99,88%).

Berikut ini disajikan dokumentasi pelaksanaan kegiatan pendidikan politik tahun 2024



Program 3 Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat

Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat diukur dengan indikator program yaitu Persentase ormas yang mendapatkan pembinaan; yang diperoleh dengan penghitungan:

$$\frac{\text{Jumlah ormas yang mendapatkan pembinaan}}{\text{Jumlah ormas keseluruhan}} \times 100\%$$

- Jumlah ormas yang mendapat pembinaan merupakan jumlah ormas yang mengikuti dan terlibat dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Jumlah ormas keseluruhan adalah jumlah ormas yang tercatat terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Program 3

Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat							Target akhir Renstra
No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2023	Tahun 2024			
				Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	
	Persentase ormas yang mendapatkan pembinaan	%	N.a	13,33	18,18	100	20
	Rata-rata capaian					100	

Jumlah organisasi masyarakat yang tercatat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sejumlah 143. Pada tahun 2024 sejumlah 26 (dua puluh enam) organisasi masyarakat mendapatkan pembinaan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab Temanggung. Baik sebagai peserta sosialisasi maupun turut andil dalam kegiatan yang diprakarsai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Target persentase ormas yang mendapatkan pembinaan adalah 13,33%, realisasinya adalah sebesar 18,18%. Pada tahun 2024 ini capaian telah melebihi target. Penghitungan indikator kinerja ini merupakan yang pertama di periode Renstra 2024-2026 sehingga belum bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun demikian angka capaian indikator program 3 ini telah mencapai angka capaian target akhir Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, hal ini merupakan pencapaian yang sangat baik. Pencapaian keberhasilan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya :

- Faktor Pendorong :
 1. Organisasi masyarakat bersedia berperan aktif dan berkontribusi pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Faktor Penghambat :
 1. Organisasi masyarakat tidak melakukan pembaruan data ormas sehingga ada beberapa ormas yang ternyata sudah berganti kepengurusan atau bahkan sudah tidak aktif.
- Upaya/ Strategi :
 1. Mempertahankan hubungan sinergis antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan organisasi masyarakat
 2. Pengoptimalan pembinaan dan pemberdayaan ormas untuk membentuk ormas yang memiliki pengetahuan wawasan kebangsaan dan Ideologi Pancasila

Hasil/ outcome dari Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat adalah mempererat tali silaturahmi dan sebagai wahana untuk menciptakan komunikasi dan hubungan kerja sama yang harmonis antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan.

Program/Kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang menunjang keberhasilan indikator kinerja program 3 ini adalah Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat. Ketersediaan anggaran pada tahun 2024 pada program tersebut sebesar Rp 0,00 (Nol) rupiah. Dengan kata lain capaian Indikator kinerja Persentase ormas yang mendapatkan pembinaan tercapai 100% dengan tanpa adanya dukungan anggaran. Terdapat efisiensi anggaran sebesar 100%.

Berikut ini disajikan dokumentasi pelaksanaan kegiatan pembinaan ormas pada tahun 2024



Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memberika arahan pada kegiatan pembinaan ormas

Program 4 Program Pembinaan dan Pembangunan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Program Pembinaan dan Pembangunan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya diukur dengan indikator program yaitu Persentase Pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Persentase Pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya diperoleh dengan penghitungan sbb:

$$\frac{\text{Jumlah penghayat aliran kepercayaan yang mendapatkan pembinaan}}{\text{Jumlah seluruh aliran penghayat kepercayaan}} \times 100\%$$

- Penghayat aliran kepercayaan adalah sekelompok orang yang menganut kepercayaan leluhur yang berasal dari nenek moyangnya. Jumlah seluruh aliran kepercayaan di Kabupaten Temanggung adalah 8 (delapan) aliran kepercayaan.

- Jumlah penghayat aliran kepercayaan yang mendapat pembinaan adalah jumlah aliran kepercayaan yang mendapat pembinaan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama tahun 2024.

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Program 4

Program Pembinaan dan Pembangunan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya						
No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2023	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7
	Persentase Pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	%	N.a	100	100	100
	Rata-rata capaian					100

Pada tahun 2024 sejumlah 8 (delapan) penghayat aliran kepercayaan mendapat pembinaan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Jumlah ini telah memenuhi target yang direncanakan yaitu sebanyak 8 (delapan) penghayat aliran kepercayaan.

Angka capaian kinerja tahun 2024 mencapai 100% dari target capaian sebesar 100%. Pada tahun 2024 ini capaian telah memenuhi target. Penghitungan indikator kinerja ini merupakan yang pertama di periode Renstra 2024-2026 sehingga belum bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun demikian angka capaian indikator program 4 ini telah mencapai angka capaian target akhir Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, hal ini merupakan pencapaian yang sangat baik. Pencapaian keberhasilan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya :

- Faktor Pendorong :
 1. Timbulnya kesadaran kelompok kepercayaan bahwa pembinaan terhadap aliran kepercayaan dapat meningkatkan kerjasama dan sinergitas serta mencegah konflik sosial.
- Faktor Penghambat :
 1. Kegiatan yang melibatkan penghayat aliran kepercayaan masih minim.

- Upaya/ Strategi :
 1. Melakukan pengawasan dan dialog kepada organisasi aliran kepercayaan

Hasil/ outcome dari Program Pembinaan dan Pembangunan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya adalah tercipta dan terjaganya kerukunan antar umat beragama dan penghayat aliran kepercayaan di setiap wilayah di Kabupaten Temanggung.

Program/Kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang menunjang keberhasilan indikator kinerja program 4 ini adalah Program Pembinaan dan Pembangunan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Ketersediaan anggaran pada tahun 2024 pada program tersebut sebesar Rp 185.000.000,00 dengan realisasi Rp.184.658.000,00 atau tercapai 99,82%. Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 342.000,00 atau 0,18%. Kemudian terkait dengan sumber daya, pada capaian indikator program 4 ini terjadi adalah terjadi *efisiensi sumber daya* sebesar 0,18% (yang merupakan selisih capaian kinerja sebesar 100 % dengan realisasi anggaran 99,82%).

Berikut ini disajikan dokumentasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kepada penghayat aliran kepercayaan pada tahun 2024



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkerja sama dengan Kejaksaan Negeri Temanggung melakukan pembinaan kepada penghayat aliran kepercayaan

Program 5 Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial diukur dengan indikator program yaitu Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik dan keamanan daerah.

Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik politik dan keamanan daerah diperoleh dengan penghitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah konflik yang tertangani}}{\text{Jumlah keseluruhan konflik}} \times 100\%$$

- Jumlah konflik yang tertangani merupakan jumlah konflik keamanan daerah yang dapat ditangani oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun bersangkutan
- Jumlah konflik keseluruhan adalah jumlah seluruh konflik keamanan daerah pada tahun bersangkutan.

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Program 5

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial						
No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2023	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
	Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik dan keamanan daerah	%	N.a	100	100	100
	Rata-rata capaian					100

Pada tahun 2024, konflik keamanan daerah yang muncul dapat seluruhnya tertangani. Keberhasilan mendeteksi dan menangani konflik keamanan daerah ini telah memenuhi target yang direncanakan.

Angka capaian kinerja tahun 2024 mencapai 100% dari target capaian sebesar 100%. Pada tahun 2024 ini capaian telah memenuhi target. Penghitungan indikator kinerja ini merupakan yang pertama di periode Renstra 2024-2026 sehingga belum bisa dibandingkan dengan tahun

sebelumnya. Namun demikian angka capaian indikator program 5 ini telah mencapai angka capaian target akhir Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, hal ini merupakan pencapaian yang sangat baik. Pencapaian keberhasilan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya :

- Faktor Pendorong :
 1. Berfungsinya tim kewaspadaan dini daerah dalam melakukan pengawasan di daerah sehingga sebelum konflik terjadi telah diadakan mediasi dan musyawarah
 2. Terbina hubungan baik antara pemerintah dan intelijen daerah
- Faktor Penghambat :
 1. Masyarakat mudah untuk terpengaruh dan terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab
- Upaya/ Strategi :
 1. Melakukan pemetaan potensi daerah rawan konflik
 2. Penguatan peran dan fungsi Forkompimda dalam menjaga kondusivitas wilayah
 3. Peningkatan peran pemerintah bersama masyarakat guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat

Hasil/ outcome dari Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial adalah terciptanya kondusivitas wilayah di Kabupaten Temanggung melalui pendeteksian dan penanganan konflik keamanan daerah.

Program/Kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang menunjang keberhasilan indikator kinerja program 5 ini adalah Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial. Ketersediaan anggaran pada tahun 2024 pada program tersebut sebesar Rp 569.500.000,00 dengan realisasi Rp.569.447.500,00 atau tercapai 99,99%. Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 52.500,00 atau 0,01%. Kemudian terkait dengan sumber daya, pada capaian indikator program 5 ini terjadi adalah terjadi efisiensi sumber daya sebesar 0,01% (yang merupakan selisih capaian kinerja sebesar 100 % dengan realisasi anggaran 99,99%).

Berikut ini disajikan dokumentasi pelaksanaan kegiatan fasilitasi penanganan konflik dan keamanan daerah :



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik turut mengawal aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa



Kegiatan koordinasi antara pemerintah, tokoh masyarakat dan tokoh lintas agama untuk mencegah timbulnya konflik

B. Realisasi Anggaran

1. Laporan Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung berdasarkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada Tabel 3.14 berikut:

Tabel 3.14
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran Perubahan	Realisasi 2024	%
5	BELANJA DAERAH	35.183.499.721,00	35.072.474.457,00	99,68
51	BELANJA OPERASI	34.487.729.721,00	34.385.735.457,00	99,70
5101	Belanja Pegawai	2.771.940.726,00	2.729.124.210,00	98,46
5102	Belanja Barang dan Jasa	2.010.767.150,00	1.977.741.402,00	98,36
5105	Belanja Hibah	29.705.021.845,00	29.678.869.845,00	99,91
52	BELANJA MODAL	695.770.000,00	686.739.000,00	98,70
5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	695.770.000,00	686.739.000,00	98,70
	Jumlah Belanja	35.183.499.721,00	35.072.474.457,00	99,68
	Surplus (Defisit)	(35.183.499.721,00)	(35.072.474.457,00)	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2024 untuk total belanja sebesar Rp. 35.072.474.457,00 dari total anggaran sebesar Rp. 35.183.499.721,00 atau 99,68% dari anggaran yang ditetapkan.

Jika dilihat dari uraian belanja per pos anggaran terlihat bahwa belanja operasi mendapat porsi anggaran dan realisasi lebih banyak yaitu sebesar (98,04%) kemudian porsi kedua belanja modal sebesar (1,95%). Belanja operasi digunakan untuk pembiayaan belanja pegawai, belanja barang jasa, dan belanja hibah. Sedangkan belanja modal digunakan untuk pembiayaan belanja modal peralatan kantor.

2. Analisa Efisiensi

Capaian realisasi anggaran di setiap program/kegiatan dapat menggambarkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Apabila dicermati dapat dilihat bahwa efisiensi anggaran per program

di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13
Capaian Indikator Program dari sisi anggaran

No	Program/Kegiatan	DPA (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kategori
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	565.000.000	559.748.500	99,1	Sangat Memuaskan
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	30.489.283.995	30.454.859.345	99,9	Sangat Memuaskan
3	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	185.000.000	184.658.000	99,8	Sangat Memuaskan
4	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	569.500.000	569.447.500	99,9	Sangat Memuaskan
5	Program Penunjang Urusan Pemda Kab/Kota	3.374.715.726	3.303.761.112	99,7	Sangat Memuaskan
	Jumlah	35.183.499.721	35.072.474.457	99,68	

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa penyerapan anggaran untuk capaian indikator sasaran sebesar 99,7%. Pencapaian target kinerja sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2024 didukung anggaran sebesar Rp. 35.183.499.721,00 (termasuk anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota) dengan realisasi Rp.35.072.474,00 sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 111.025.264,00 atau 0,32%.

Terkait dengan efisiensi sumber daya terjadi efisiensi sebesar 0,32% karena capaian kinerja sebesar 100% sedangkan realisasi anggaran 99,68% dengan intepretasi **SANGAT MEMUASKAN**.

Pencapaian target pada program dan efisiensi anggaran per program dijelaskan sebagai berikut:

a. Pencapaian target Kinerja Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

Pada Tahun 2024 didukung anggaran sebesar Rp 565.000.000,00 dengan realisasi Rp. 559.748.500 (99,07%), sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.5.251.500,00 atau 0,93 %.

Terkait dengan efisiensi sumber daya terjadi efisiensi sebesar 0,93 % karena capaian kinerja di Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan sebesar 100 % sedangkan realisasi anggaran 99,07 %.

b. Pencapaian target Kinerja Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Pada Tahun 2024 didukung anggaran sebesar Rp. 30.489.283.995 dengan realisasi Rp. 30.454.859.345,00 (99,88%), sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 34.424.650,00 atau 0,12%.

Terkait dengan efisiensi sumber daya terjadi efisiensi sebesar 0,12% karena capaian kinerja 100%, sedangkan realisasi anggaran 99,88%.

c. Pencapaian target Kinerja Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

Pada Tahun 2024 didukung anggaran sebesar Rp. 185.000.000,00 dengan realisasi Rp. 184.658.000,00 (99,81%),

sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 342.000,00 atau 0,19 %.

Terkait dengan efisiensi sumber daya terjadi efisiensi sebesar 0,18 % karena capaian kinerja sebesar 100 % sedangkan realisasi anggaran 99,81%.

d. Pencapaian target Kinerja Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Pada Tahun 2024 didukung anggaran sebesar Rp. 569.500.000,00 dengan realisasi Rp. 569.447.500,00 (99,99%), sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 52.500,00 atau 0,01%.

Terkait dengan efisiensi sumber daya terjadi efisiensi sebesar 0,01% karena capaian kinerja sebesar 100 % sedangkan realisasi anggaran 99,99%.

e. Pencapaian target Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada Tahun 2024 didukung anggaran sebesar Rp. 3.374.715.726,00 dengan realisasi Rp. 3.303.761.112,00 (97,89%), sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 70.954.614,00 atau 2,11%.

Terkait dengan efisiensi sumber daya terjadi efisiensi sebesar 2,11% karena capaian kinerja sebesar 100% sedangkan realisasi anggaran 97,89%.

C. Prestasi Dan Penghargaan

Prestasi dan penghargaan yang diraih Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Penghargaan Bupati Temanggung atas prestasi dalam Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 dengan Predikat BB

2. Penghargaan KPU Kab Temanggung atas dukungan dalam mengawal demokrasi dan menjaga kedaulatan rakyat melalui suksesnya Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Temanggung
3. Keberhasilan dalam pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat, yang dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada Tahun 2024. Temanggung menduduki peringkat ke empat se Jawa Tengah, dengan tingkat partisipasi masyarakat 84,7%.



BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Dengan disusunnya LKJIP ini maka pertanggungjawaban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung sebagian sudah dilaksanakan sebagai wujud transparansi kepada publik, baik itu akuntabilitas kinerja maupun akuntabilitas keuangan.

Dengan melihat penyerapan anggaran dan pencapaian target kinerja bisa dikatakan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung mendapatkan nilai memuaskan untuk capaian indikator kinerja utama dan nilai cukup untuk capaian indikator program.


B. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Bankesbangpol Kabupaten Temanggung di masa mendatang antara lain :

1. Memperkuat peran kelembagaan dan sumber daya manusia pada Bankesbangpol Kab. Temanggung sehingga lebih efektif dalam menyusun dan mengendalikan proses penyusunan perencanaan pembangunan.
2. Memperkuat komitmen dan dukungan semua pemangku kepentingan pembangunan pada pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan.
3. Meningkatkan optimalisasi penggunaan anggaran dengan mengacu pada pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan.
4. Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan dalam penyusunan kebijakan;
5. Meningkatkan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan dan penyelesaian kegiatan lain.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini disusun, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TEMANGGUNG



DJOKO PRASETYONO, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19721126 199203 1 002